

2026

PERBUPKAB BANYUWANGI NO.12, LD 2026/NO.12 THN 2026, 6 HLM

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA TIDAK TERDUGA, BANTUAN KEUANGAN DAN BAGI HASIL PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

**ABSTRAK** :- Bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, serta menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan, dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Pasal 18 ayat(6); UU No.12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 1965; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP RI No. 5 Tahun 2009; PP No. 37 Tahun 2023; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab.Banyuwangi No. 1 Tahun 2023; Perbup Kab.Banyuwangi No. 31 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah empat kali terakhir dengan Perbup Kab.Banyuwangi No. 9 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur perubahan ketentuan mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, bantuan sosial, belanja tidak terduga, bantuan keuangan, dan bagi hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Perubahan meliputi pengaturan bahwa hibah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang telah ditetapkan peruntukannya, diberikan secara selektif sesuai kemampuan keuangan daerah, serta mensyaratkan lembaga penerima hibah telah berdiri paling sedikit dua tahun. Selain itu, diatur bahwa hibah bersifat tidak mengikat dan tidak terus-menerus, kecuali bagi organisasi atau kegiatan tertentu yang secara langsung mendukung program Pemerintah Daerah. Perubahan juga mengatur pemberian bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat untuk melindungi dari risiko sosial, termasuk bantuan sosial yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan sebelumnya, dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, transparansi, dan prioritas kepentingan masyarakat. Selanjutnya, ditegaskan bahwa penerima hibah, bantuan sosial, belanja tidak terduga, bantuan keuangan, dan bagi hasil bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana, barang, dan/atau jasa yang diterima serta wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.

**CATATAN**: - Peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 17 Maret 2026.

- Peraturan Bupati ini merupakan Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021.

- Lampiran : 42 Hlm.

